

Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Esensi Khulu' dalam Hadis Riwayat Ibnu Abbâs Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah

Zikri Darussamin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: zikri.darussamin@uin-suska.ac.id

Abstract

As a mitsaqan ghaliza, the marriage bond is based on a strong commitment, guarded with sincerity and should not be neglected or separated easily. In principle, Islam allows divorce as a halal solution that Allah hates as well as an emergency exit to end an unhealthy marriage when all other efforts have failed. However, based on a hadith narrated by Ibn 'Abbas, it seems that divorce can be done easily through the khulu' route. This paper aims to analyze the hadith narrated by Ibn 'Abbas, about the wife of Tsabit bin Qais who requested khulu' from her husband with a ransom. This research uses the takhrîj method with the approach of textual interpretation, contextual and intertextual interpretation. By exploring the sanad and matn, this study concludes that the hadith belongs to the group of ahâd traditions, is authentic and can be used evidence (hujjah). In the perspective of maqâshid al-syârî'ah, the essence of khulu' in the Hadith of Ibn Abbas is a form of Islamic protection of women's rights as a vulnerable group in the household institution which contains the values of hifz aql (protection of the benefit of the intellect) and the values of hifz nafs (protection of the benefit of the soul). As an emergency exit, khulu' is a balanced solution for women who face household chaos to avoid harm.

Keywords: *Essence, Khulu', Perspective, Maqâshid Shari'ah.*

Abstrak

Sebagai mitsaqan ghaliza, ikatan perkawinan didasarkan pada komitmen yang kuat, dijaga dengan kesungguhan hati dan tidak boleh diabaikan atau dipisahkan dengan mudah. Pada prinsipnya, Islam membolehkan perceraian sebagai solusi halal yang dibenci Allah sekaligus pintu darurat (emergency exit) untuk mengakhiri suatu perkawinan yang tidak sehat ketika semua upaya lain telah gagal. Namun berdasar sebuah hadis riwayat Ibn 'Abbas, terkesan perceraian dapat dilakukan dengan mudah melalui jalur khulu'. Tulisan ini bertujuan menganalisa hadis riwayat Ibnu Abbas, tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta khulu' dari suaminya dengan tebusan. Penelitian ini menggunakan metode takhrîj dengan pendekatan interpretasi tekstual, kontekstual dan interpretasi intertekstual. Dengan melakukan eksplorasi sanad dan matn, penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis di tersebut termasuk dalam kelompok hadis ahâd, shahih dan dapat dijadikan hujjah. Dalam perspektif maqâshid al-syârî'ah, esensi khulu' dalam hadis Riwayat Ibn Abbas merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap hak perempuan sebagai kelompok rentan dalam institusi rumah tangga yang mengandung nilai-nilai hifz aql (proteksi kemaslahatan akal) dan nilai-nilai hifz nafs (proteksi kemaslahatan jiwa). Sebagai emergency exit, khulu'

merupakan solusi yang seimbang bagi perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangga untuk menghindari kemudaratannya.

Kata kunci: *Esensi, Khulu', Perspektif, Maqâshid Syari'ah*

Pendahuluan

Ikatan perkawinan adalah perjanjian suci yang melampaui sekedar kontrak verbal atau tanda tangan di atas kertas. Ikatan perkawinan menyatukan dua manusia dalam komitmen sakral, yang diucapkan di hadapan Tuhan, keluarga, dan para saksi. Dalam al-Quran, ikatan perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang sangat kokoh).¹ Istilah ini mengisyaratkan bahwa pernikahan bukan sekedar hubungan antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian suci yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Selaras dengan itu, Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai *mitsaqan ghaliza*, ikatan perkawinan didasarkan pada komitmen yang kuat, dijaga dengan kesungguhan hati dan tidak boleh diabaikan atau dipisahkan dengan mudah. Namun demikian, dalam proses membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dibangun di atas akad perkawinan, tidak jarang timbul problem yang berujung pada perceraian. Pada prinsipnya, Islam membolehkan perceraian sebagai solusi halal yang dibenci Allah sekaligus pintu darurat (*emergency exit*) untuk mengakhiri suatu perkawinan yang tidak sehat ketika semua upaya lain telah gagal.

Penelitian ini bukanlah kajian yang sepenuhnya baru, mengingat telah banyak penelitian terdahulu yang membahas *khulu'*. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan karena mengangkat aspek yang belum banyak dikaji secara spesifik. Untuk menegaskan unsur kebaruan tersebut, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dipaparkan sebagai berikut. Sejumlah penelitian menyoroti *khulu'* dari perspektif mazhab dan hukum positif, seperti kajian tentang pendapat Imam Malik bin Anas yang dijadikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menyamakan *khulu'* dengan *talak bain*.² Penelitian lain mengkaji *khulu'* dalam perspektif hukum Islam dengan menekankan hak perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan melalui *iwad*,³ namun belum membahas secara rinci besaran *iwad* maupun praktiknya di masyarakat.

Studi lain mengaitkan tingginya angka cerai gugat dengan konsep kesetaraan gender, yang dipahami secara positif sebagai bentuk kesadaran hukum perempuan, namun juga berpotensi bermakna negatif apabila dijadikan alasan cerai tanpa pertimbangan

¹ Istilah *mitsaqan ghaliza* disebutkan 3 kali dalam al-Qur`ân, yaitu dalam konteks ikatan suami istri (Q.S. al-Nisâ': 21), dalam konteks perjanjian Allah dengan Bangsa Israel (Q.S. al-Nisâ': 154) dan dalam konteks perjanjian Allah dengan para Nabi (Q.S. al-Ahzâb: 7). Hal ini mengisyaratkan bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dan transendental.

² Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.

³ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy Syariyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 219–33. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>

kemaslahatan.⁴ Selain itu, terdapat penelitian yang secara khusus membahas kadar *iwad* menurut pandangan Imam Syafi'i dan Mazhab Maliki, termasuk perbedaan batas minimal dan maksimal *iwad*,⁵ serta kondisi kebolehan *khulu'* tanpa *iwad* menurut Imam Malik. Kajian berikutnya menyoroti aspek teknis dan normatif *khulu'*, seperti pentingnya penyebutan *iwad* dalam lafaz *khulu'* menurut Abu Ishaq al-Syirazi, serta pemahaman hakim Pengadilan Agama terhadap *iwad khulu'* dalam perspektif *living hadith*, yang terbagi ke dalam pendekatan tekstual dan kontekstual.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan *khulu'* dalam kerangka analisis yang lebih spesifik dan kontekstual, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian *khulu'* baik secara normatif maupun aplikatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisa esensi *khulu'* dalam hadis Riwayat Ibn Abbas perspektif *maqashid Syari'ah*. Sebagai kajian literature, maka data primer diambil dari kitab-kitab hadis, terutama dari *al-kutub at-tis'ah* melalui metode *takhrij* dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* karangan A. J. Weinsinck. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal dan buku-buku ilmiah yang melakukan kajian serupa, kemudian diinterpretasi secara kualitatif berdasarkan teori ilmu hadis. Interpretasi yang telah didukung dengan teori tersebut dikaji secara lebih tajam dan mendalam melalui metode eksplanatif dengan unit analisis utama hadis *khulu'*. Dengan metode ini paparan yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjelaskan secara eksplanatif permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Teks Hadis *Khulu'* Riwayat Ibn Abbas

Berdasarkan *takhrij*,⁶ hadis *khulu'* dimuat dalam *al-kutub al-tis'ah* pada kitab-kitab hadis berikut, yaitu: *Shahîh al-Bukhârî*,⁷ *Sunan Ibn Mâjah*,⁸ *Sunan Abî Dâwûd*,⁹ *Sunan an-Nasâ'i*,¹⁰ dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*.¹¹ Sedangkan di luar *al-kutub al-tis'ah*, hadis

⁴ Johar Arifin, "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP" 16, no. 2 (2017): 141–55

⁵ Hazarul Aswat and Abdus Salam Luthfi, "Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Ra Terhadap Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam Khulu'," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.1058>

⁶ *Takhrij* dilakukan berdasarkan pencarian dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawi* dengan kata kunci *hadîqah* sebagai lafal kata unik yang terdapat dalam hadis tersebut. Lihat: A. J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâzh Al-Hadîts Al-Nabawi* (Leiden: E.J. Brill, 1936), Jilid I, hlm. 437

⁷ Al-Bukhârî Muhammad bin Ismâ'îl, *Al-Jâmi' Al-Shahîh* (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubrâ al-Amîriyyah, n.d.), Jilid VII, hlm. 46-47

⁸ Ibn Mâjah Muhammad bin Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibn Mâjah* (Kairo: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), Jilid I, hlm. 663

⁹ Dalam *Sunan Abi Dâwûd*, hadis *khulu'* diriwayatkan dengan redaksi yang cukup berbeda dengan nomor 2228. Lihat: Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abî Dâwûd* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.), Jilid II, hlm. 268. Hanya saja, dalam *al-Marâsil*, Abu Dâwûd meriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi hadis yang populer dengan nomor 235. Lihat: Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Asy'ats, *Al-Marâsil* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, n.d.), hlm. 199

¹⁰ Dalam *Sunan al-Nasâ'i*, hadis ini tercatat dengan nomor 5628. Lihat: Ahmad ibn Syu'aib al-Nasâ'i, *Al-Sunan Al-Kubrâ*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2001), Jilid V, hlm. 277

¹¹ Dalam *Musnad Ahmad*, hadis ini tercatat dengan Nomor 16095. Lihat: Ahmad Ibn Hambal Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hambal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid II, hlm. 17-18

tersebut juga dapat ditemukan dalam *Sunan ad-Dāruquthnī*,¹² *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*,¹³ *Mu'jam al-Thabrānī*¹⁴ dan lain sebagainya. Menimbang hadis tersebut dimuat dalam *al-kutub al-tis'ah*, maka tulisan ini hanya ada memfokuskan pada riwayat al-Bukhari sebagai pemegang kredibilitas hadis tertinggi dan didampingi oleh riwayat al-Nasā'i karena memiliki jalur sanad yang sama.

Dalam riwayat Imam al-Bukhari dan al-Nasa'i, hadis *khulu'* ditransmisikan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا.¹⁵

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid¹⁶ dari Ikrimah¹⁷ dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlakunya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam”. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?”. Ia menjawab, “Ya”. Rasulullah Saw. bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu”.

Jika diurai, perawi dalam jalur sanad di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Tabaqat	Guru	Wafa t	Komentar Ulama
Azhar bin Jamil bin Junnah	Tabi' at-Tabi'in yunior/kecil	Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid bin Ash Shaqati	251 H	Ibnu Hibban; menyebutkannya dalam <i>al-Tsiqqaat</i> . ¹⁸ Ibnu Hajar : <i>tsiqqah</i> . Al-Dzahabi: <i>hâfizh</i>
Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid bin ash Shaqafi	Tabi' al-Tabi'in senior/besar	Khalid bin Mihran	194 H	Ibnu Hibban: menyebutkannya dalam <i>al-Tsiqqaat</i> ¹⁹ Al-'Ijli: <i>tsiqqah</i>

¹² Al-Daruquthni meriwayatkan hadis khulu' ini dengan nomor 3528, 3629 dan 3871. Lihat: Al-Dāruquthni 'Ali bin 'Umar, *Sunan Al-Dāruquthni* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2004)., Jilid IV, hlm. 376.

¹³ Imam al-Baihaqi meriwayatkan hadis *khulu'* dengan berbagai jalur sanad dan *matan* yang bervariasi dengan nomor 14838, 14840, 14842, 14843, 14844, 12845, 14847, 14849 dan 14850. Lihat: Abū Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)., Jilid VII, hlm. 511-514

¹⁴ Imam al-Thabrani juga meriwayatkan hadis *khulu'* dengan berbagai jalur sanad dan *matan* yang bervariasi dengan nomor 5637, 11843, 11969, 541, 542 dan 568. Lihat: Al-Thabrani Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Kabīr* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994)., Jilid VI, hlm. 103, Jilid XI hlm. 310-347, Jilid XIX hlm. 256, Jilid XXIV hlm. 211-223.

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

¹⁶ Yaitu Khalid bin Mihran.

¹⁷ Yaitu Ikrimah maula Ibn 'Abbas.

¹⁸ Ibn Hibbān Muhammad al-Tamīmi, *Al-Tsiqqāt* (Heydarabad: Wazārah al-Ma'arif, 1973). Jilid VIII, hlm. 132

¹⁹ Ibn Hibbān Muhammad al-Tamīmi., Jilid VII, hlm. 133

				Ibnu Hajar : <i>tsiqqah</i> . Al-Dzahabi; <i>hâfîzh</i> ²⁰
Khalid bin Mihran	Tabi'in yunior/ kecil	'Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"	141 H	Ahmad bin Hanbal: <i>tsabat</i> . An Nasa'i: <i>tsiqqah</i> . Ibnu Hibban: disebutkan dalam ' <i>al- Tsiqaat</i> '. ²¹ Al 'Ijli: <i>Bashari Tsiqqah</i> . Al-Dzahabi: <i>al-hafizh</i> <i>tsiqah imam</i> . ²² Ibnu Hajar al 'Asqalani: <i>Tsiqah Yursil</i>
Ikrimah, maula Ibni 'Abbas	Tabi'in senior/ besar	Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim	104 H	Yahya bin Ma'in; <i>tsiqqah</i> . An Nasa'i: <i>tsiqqah</i> . Al 'Ijli : <i>tsiqqah</i> . ²³ Abu Hatim : <i>tsiqqah</i> .
Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim	Shahabat	Rasulullah	68 H	Ibnu Hajar: <i>al-shahâbah</i> <i>kulluhum 'udul</i> . ²⁴ Al-Dzahabi : <i>al-shahâbah</i> <i>kulluhum 'udul</i> . ²⁵

Hadis *khulu'* riwayat Imam al-Bukhari dan Imam an-Nasa'i bersumber dari seorang sahabat Nabi saw bernama Abdullah ibn Abbas (w. 68 H) dan dua orang tabi'in, yaitu; Ikrimah maula Ibnu Abbas dan Khalid bin Mihran. Kedua tabi'in ini kemudian meriwayatkannya kepada dua orang *tabi' al-tabi'in*, yaitu; Abdul Wahab as-Tsaqafi dan Azhar bin Jamil. Dengan demikian, secara kuantitatif hadis *khulu'* termasuk dalam kelompok hadis *ahâd*.

Adapun dari segi kualitas sanad, hadis ini diriwayatkan dari perawi-perawi yang '*adil, dhabit* dan *tsiqqah*. Jalur sanadnya pun tersambung dan tidak terdapat celah bagi adanya '*illat* atau *syadz*. Dengan demikian, hadis *khulu'* termasuk dalam kategori hadis *shahîh* dan dapat dijadikan *hujjah*. Terlebih, hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya yang merupakan kitab hadis yang paling tinggi kualitasnya,²⁶ serta memiliki *syawâhid* yang banyak dari berbagai kitab hadis lainnya.

B. Problematika Hadits Khulu'

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *khulu'* dapat dilakukan dan hukumnya boleh berdasarkan hadis Rasul saw. Namun demikian, terdapat pula hadis yang menjelaskan ketentuan yang berbeda yang tidak membenarkan perbuatan *khulu'*, bahkan mengancam untuk tidak melakukan *khulu'*. Hadis tersebut berbunyi:

²⁰ Al-Dzahabi Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam Al-Nubalâ'* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006)., Jilid VIII, hlm. 22-23

²¹ Ibn Hibbân Muhammad al-Tamîmi, *Al-Tsiqqât*., Jilid V, hlm. 229

²² Al-Dzahabi Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam Al-Nubalâ'*., Jilid VI, hlm. 319-320.

²³ Al-'Ijli Ahmad bin Abdullah, *Ma'rifah Al-Tsiqqât* (Madinah: Maktabah al-Dâr, 1985)., Jilid II, hlm. 145.

²⁴ Ibn Hajar Al-'Asqalâni, *Al-Ishâbah Fî Tamyîz Al-Shahâbah* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.)., Jilid I, hlm. 22

²⁵ Al-Dzahabi Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam Al-Nubalâ'*., Jilid I, hlm. 140.

²⁶ Nawir Yuslem, *Sembilan Kitab Induk Hadis* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006). hlm. 55

أُثِمَّا امْرَأَةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada suatu alasan, maka haram baginya aroma surga”. (H.R. Ibn Majah²⁷, al-Tirmidzi²⁸, Abu Dawud²⁹, Ahmad Ibn Hanbal³⁰ dan Ad Darimi.³¹)

Dalam versi lain riwayat Ibn Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهٍ فَلَا تَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا³²

“Tidaklah seorang istri meminta cerai dari suaminya tanpa adalah suatu yang memberatkan, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun”.

Hadis di atas menjelaskan ancaman terhadap istri yang menuntut *khulu'* kepada suaminya. Kalau itu dilakukan apalagi tanpa alasan syar'i maka balasannya adalah neraka. Kedua hadis ini kontradiktif dengan hadis riwayat ibn Abbas yang membolehkan perempuan menuntut *khulu'*, sebagaimana terlihat dalam kasus Habibah yang menuntut *khulu'* kepada Tsabit bin Qais (suaminya).³³ Hadis tersebut dipandang kontradiktif karena beberapa alasan; pertama, hadis yang membolehkan istri menuntut *khulu'* dengan hadis yang melarang istri menuntut *khulu'* sama-sama hadis *maqbul*; kedua, dua hadis tersebut menetapkan hukum yang berbeda, yaitu satu hadis menetapkan hukum kebolehan istri menuntut *khulu'* dan hadis lainnya menetapkan larangan kepada istri menuntut *khulu'*; ketiga, kedua hadis tersebut muncul pada periode yang sama.³⁴

Kontradiksi tersebut dapat diselesaikan melalui metode kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq*), yakni dengan mengamalkan kedua riwayat—baik yang melarang maupun yang membolehkan istri menuntut *khulu'*. Penentuannya bergantung pada alasan yang diajukan istri: apabila alasan tersebut dibenarkan oleh syariat, maka istri berhak menuntut *khulu'*; sebaliknya, apabila alasannya semata-mata bersifat duniawi, maka menuntut cerai menjadi terlarang. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa alasan yang dibenarkan untuk meminta cerai meliputi dua hal, yaitu *'uyūb al-khalqiyyah* (cacat fisik) dan *al-sū' al-khuluqiyyah* (cacat moral)³⁵

Konteks hadis *khulu'* dapat dipahami sebagai solusi Islam terhadap problematika rumah tangga, khususnya untuk mencegah kezaliman terhadap istri apabila hak pemutusan perkawinan hanya berada di tangan suami. Kemudaratan dalam rumah tangga dapat dialami oleh salah satu atau kedua pihak, baik dalam bentuk fisik, psikis, verbal, maupun seksual. Oleh karena itu, pembatasan hak cerai hanya pada suami akan melahirkan solusi yang

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Dār al Ma'arif, n.d.). Juz 2, hlm. 387. No. Hadist 1898

²⁸ Ibn 'Isa At Tirmidzi, *Jami'ul Kabir* (Beirut: Dār ul-Gharab al Islamiy, 1998). Juz II, hlm. 478.

²⁹ Dawud, *Sunan Abu Dawud*. Juz 2, hlm. 388. No. Hadist 1899

³⁰ Al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*. Juz. 8, hlm. 323.

³¹ Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi* (Riyadh: Dār Ihya as Sunnah An Nabawiyyah, n.d.). Juz 2, hlm. 162.

³² Lihat Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dār Ibnu Haitsamir, 2005). Juz I hadis no. 276.

³³ Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' Al-Sahih*. Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 273

³⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)., hlm. 152.

³⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1977)., Juz XII, hlm. 229

timpang. Sejalan dengan pandangan Asghar Ali Engineer, syariat membenarkan istri menuntut *khulu'* apabila mengalami *al-dârar wa al-shiddah*, yakni kemudaratan atau kesulitan berat yang mengharuskan terjadinya pemisahan.³⁶ Asghar mencontohkan kasus Habibah, istri Tsabit bin Qais, yang merasa tidak puas dengan perkawinannya meskipun tidak menemukan kekurangan suaminya dalam aspek moral dan agama. Karena ketidakmampuan mempertahankan ikatan tersebut akibat ketidaksukaan personal, Nabi Saw. mengizinkannya bercerai melalui *khulu'* dengan syarat mengembalikan kebun yang diterimanya sebagai mahar. Asghar menegaskan bahwa Islam merupakan agama pertama yang mengakui hak semacam ini, dan bahwa hak istri untuk mengajukan *khulu'* bersifat mutlak serta tidak dapat dihalangi.³⁷ Menurut Asghar, pernikahan bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang hanya terwujud apabila kebahagiaan dirasakan oleh kedua belah pihak. Apabila kemaslahatan tersebut tidak tercapai dan salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak menemukan kecocokan, maka ia berhak menuntut pembatalan ikatan perkawinan.³⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para ulama mengklasifikasikan hukum *khulu'* ke dalam lima kategori: (1) makruh, apabila *khulu'* didorong oleh kehendak suami untuk memperoleh *'iwad*; (2) mubah, apabila istri khawatir tidak mampu menunaikan hak suami sesuai ketentuan syariat; (3) haram, apabila *khulu'* diajukan tanpa alasan syar'i atau akibat rekayasa suami yang sengaja menyusahkan istri agar menuntut cerai dengan tebusan; (4) sunnah, apabila suami meremehkan kewajiban agama, seperti shalat dan puasa; dan (5) wajib, apabila suami murtad.³⁹

C. Standarisasi 'Iwad Dalam Khulu'

Kata *'iwad* (عوض) berarti pengganti atau kompensasi. Dalam hadis, disebutkan bahwa kompensasi ini biasanya berupa pengembalian mahar yang pernah diberikan suami kepada istri. Contohnya, Nabi memerintahkan agar Habibah, istri Tsabit bin Qais, mengembalikan mahar berupa kebun saat ia meminta cerai, dan Nabi menyuruh Tsabit menerima pengembalian tersebut serta menceraikan istri. Artinya, *'iwad* tidak boleh melebihi nilai mahar yang diberikan suami. Dalam hadis lain, disebutkan bahwa jika mahar berupa kebun dan istri meminta *khulu'*, dan *'iwad* berupa kebun yang sama diberikan kembali, Nabi melarang menambahkan kelebihan di luar mahar tersebut. Istilah *'iwad* juga digunakan dalam transaksi keuangan, yang berarti penggantian atau pembayaran kompensasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *'iwad* berarti imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami saat meminta *khulu'* dari suami. Hal itu didasarkan kepada hadis riwayat ad-Dâruquthni⁴⁰ dan al-Baihaqi⁴¹; Rasul saw bersabda;

³⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cici Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994). hlm. 185.

³⁷ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994). hlm. 195

³⁸ Engineer. hlm. 185

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 232.

⁴⁰ Ali bin Umar al-Dâruquthni, *Sunan Al-Dâruquthni* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2004). Juz 4, hlm. 376

⁴¹ Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrâ*. Juz 7, hlm. 513

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُبَيٍّ ابْنِ سُلَيْلٍ
وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيثَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ص اتْرُدِينِ عَلَيْهِ حَدِيثَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ،
وَيَاذَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيثَتُهُ. قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ. وَخَلَّى
سَبِيلَهَا. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Meskipun demikian, fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa 'iwad dari istri boleh lebih besar dari mahar yang diterimanya baik tunai ataupun terhutang. Segala yang dapat dijadikan mahar maka dapat pula dijadikan 'iwad. Pendapat tersebut mereka dasar kepada keumuman firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229, yang menyatakan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Ayat ini menjelaskan bahwa *khulu'* adalah cara untuk melindungi wanita. Pada masa sebelum Islam dan awal Islam, tidak ada batasan jumlah talak, sehingga wanita sering dirugikan. Mereka bisa ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Ayat ini turun untuk mengkritik dan membatalkan praktek tersebut. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar wanita dilepaskan dengan baik dan agar barang-barang yang diberikan saat menikah, seperti maskawin, tidak diambil kembali jika terjadi perceraian. Jika suami dan istri tidak bisa lagi menjalankan perintah Allah, mereka bisa melakukan *khulu'* dengan membayar tebusan sebagai jalan keluar.⁴²

Ayat ini menjelaskan bahwa *khulu'* adalah tindakan yang diperbolehkan (jaiz). Beberapa ulama berpendapat bahwa *khulu'* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, suami dan istri, karena ayat ini menunjukkan adanya dua orang. Namun, mayoritas ulama dari masa lalu dan sekarang berpendapat bahwa *khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali jika ada masalah besar atau pelanggaran dari pihak wanita. Dalam situasi seperti itu, suami berhak meminta tebusan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁴³ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa selain *khulu'*, terdapat beberapa istilah lain yang penggunaannya dibedakan berdasarkan

⁴² Zikri Darussamin, *Hadis Munakahât: Tuntunan Untuk Yang Menikah Dan Yang Akan Menikah* (Pekanbaru: Suska Press, 2024). hlm. 74

⁴³ Ali As-Sayis asy-Syarahshi, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.). hlm. 150

besaran '*iwad*. Apabila ganti rugi sebesar seluruh mahar, disebut *khulu'*'; jika separuh mahar, disebut *shulh*; jika melebihi mahar, disebut *fidyah*; dan apabila tanpa ganti rugi, disebut *mubāra'ah*.⁴⁴

'*Iwad* dalam *khulu'* tidak harus berupa uang, tetapi setiap benda bernilai dan bermanfaat yang dapat dipertukarkan dengan harta, serta harus suci dan dibenarkan syariat, sehingga tidak sah berupa khamr, darah, atau benda haram lainnya. Barang '*iwad* pada prinsipnya sama dengan mahar. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan '*iwad* harus jelas jenis dan wujudnya, sedangkan Imam Malik membolehkannya meski tidak diketahui kadar dan wujudnya, termasuk yang belum ada.⁴⁵

Besaran '*iwad* dalam *khulu'* dipengaruhi oleh kondisi perceraian: (1) apabila istri menolak hidup bersama tanpa adanya mudarat dari suami, maka suami boleh menerima '*iwad* setara atau lebih dari mahar; (2) apabila *khulu'* diajukan karena kesalahan suami, suami tidak berhak menerima '*iwad*; dan (3) apabila ketidakharmonisan berasal dari kedua belah pihak dan dikhawatirkan tidak mampu menunaikan hak dan kewajiban, istri boleh memberi '*iwad* dan suami berhak menerimanya setara atau lebih dari mahar, meski dianjurkan tidak melebihi mahar karena nusyuz terjadi pada kedua pihak.⁴⁶

Di Indonesia, *khulu'* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 huruf i mendefinisikan *khulu'* sebagai perceraian atas permintaan istri dengan pemberian *iwadh* kepada suami atas persetujuannya. *Khulu'* dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun kembali, suami melanggar *ta'lik talak*, atau terjadi peralihan agama (murtad) yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga.

D. *Khulu'* Dalam Kajian *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid al-syarī'ah merupakan rangkaian makna dan tujuan yang terkandung dalam hukum syariat, baik yang bersifat parsial (*hukm juz'ī*) maupun kemaslahatan universal (*maṣāliḥ kullīyyah*), yang keseluruhannya bermuara pada penguatan nilai '*ubūdiyyah* dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁷ Dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental yang melandasi penetapan hukum syariat guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan, termasuk dalam ranah keluarga.

Dalam implementasinya, prinsip *maqāshid al-syarī'ah* harus berdialektika dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan (*maqāshid al-'ibād* atau *ḥuqūq al-insāniyyah*), yang meliputi lima prinsip utama: *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-naḥs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasl*, dan *ḥifz al-māl*. Kelima prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam pengkajian hukum Islam, khususnya hukum keluarga, sehingga setiap ketentuan hukum harus berpijak pada perlindungan dan pemeliharaan kelima aspek tersebut.⁴⁸

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 231

⁴⁵ Abubakar, "Persyaratan Hak '*Iwadh Khulu'* (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki) Ali Abubakar Maulizawati."

⁴⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*. hlm. 362.

⁴⁷ Zikri Darussamin, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian *Maqāshid Syarī'ah*," *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 84–98, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1727/1599>.

⁴⁸ Aḥmad al-Raysūni, *Nazhariyyah al-Maqāshid 'Inda al-Imām al-Syāthibi*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 19.

Melalui perspektif *maqāṣid*, Islam tidak dipahami semata sebagai kumpulan perintah dan larangan normatif, melainkan sebagai sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara kewajiban beragama dan perlindungan hak-hak manusia. Pemeliharaan agama diposisikan sebagai kewajiban fundamental, sementara prinsip-prinsip lainnya merepresentasikan bentuk perlindungan hak yang melekat pada manusia.⁴⁹ Terkait dengan *Khulu'*, sebagaimana dimuat dalam hadis Riwayat Ibn Abbas seperti dikemukakan di atas, sepintas mengisyaratkan bahwa seorang wanita dapat meminta cerai dari suaminya karena adanya perasaan benci atau tidak suka pada diri wanita tersebut. Seperti diceritakan, istri Tsabit ingin berpisah dari suaminya bukan karena suaminya tidak baik agamanya, akan tetapi karena ia tidak menyukai muka suaminya yang buruk rupa.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan *khulu'* yang diberikan Rasulullah saw. didasarkan pada rusaknya relasi suami-istri. Ketidakpuasan Habibah terhadap perkawinannya dengan Tsabit bin Qais melahirkan kebencian, konflik berulang, hingga berujung pada kekerasan fisik yang melukai dirinya. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-nafs*. Aspek *hifẓ al-'aql* tercermin dari absennya komunikasi rasional yang sehat dalam menyelesaikan konflik, sementara *hifẓ al-nafs* tampak dari terjadinya kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, saling menghormati, dan saling menolong tidak tercapai, sehingga *khulu'* menjadi solusi yang sah secara syar'i sebagaimana dalam surat al-Rum ayat 21.

Surat al-Baqarah ayat 229 menegaskan bahwa meskipun talak merupakan hak prerogatif suami, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri perkawinan dalam kondisi tertentu. Istri yang mengalami penderitaan akibat perlakuan suami berhak menuntut cerai melalui *khulu'* dengan memberikan tebusan. Bahkan, *khulu'* dapat diajukan semata-mata karena hilangnya rasa cinta dan ketidakmampuan istri mempertahankan kehidupan rumah tangga, meskipun suami tidak melakukan tindakan yang menyakiti secara fisik..⁵⁰

Dalam surat al-Baqarah ayat 231, Allah swt berfirman:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“...dan janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.⁵¹

Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks talak dan rujuk, larangan memudaratkan istri dinyatakan secara umum tanpa batasan, sehingga mencakup segala bentuk kemudharatan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Nisa', ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...dan bergaullah dengan mereka secara *ma'rûf* (patut)”.⁵²

⁴⁹ Ahmad al-Raysûni, *Nazhariyyah al-Maqāshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibi*, hlm. 17.

⁵⁰ Masnun Tahir, “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 59, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.

⁵¹ QS. al-Baqarah: 231.

⁵² QS. al-Nisa': 19

Secara kebahasaan, istilah *mu'āsyarah* mengandung makna interaksi timbal balik antara dua pihak atau lebih, sehingga tidak dapat dipahami sebagai relasi yang menempatkan satu pihak sebagai subjek dominan dan pihak lain sebagai subordinat. Al-Mubārakfūrī menegaskan bahwa Rasulullah ﷺ merupakan teladan utama dalam memperlakukan istri, keluarga, dan kerabat dengan akhlak terbaik.⁵³ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, dan Rasulullah saw juga memuji mereka yang memperlakukan istrinya dengan baik, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Diriwayatkan dari ‘Abdullāh ibn Amru ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya”. (HR. Ibn Mājah [1978⁵⁴] al-Bazzār [7947⁵⁵])

Lebih spesifik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra disebutkan bahwa suami terbaik adalah yang senantiasa bersikap lemah lembut terhadap istrinya.

Dalam tinjauan *maqâshidi*, bahwa jika suatu perbuatan mendapatkan pujian dari *Syâri'* atau dipuji pelakunya, maka perbuatan tersebut jelas diperintahkan, baik dalam kualitasnya sebagai perbuatan yang wajib atau *mandûb*.⁵⁶ Dan ditinjau dari *qarînah* yang ada, maka dapat ditegaskan bahwa berbuat baik kepada istri dalam setiap interaksi dan aktivitas bersamanya merupakan sesuatu yang wajib, bukan sekedar sunnah.

Dengan demikian, perspektif *maqâsid* menunjukkan bahwa *khulu'* merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap hak-hak perempuan dari perlakuan diskriminatif. Pernikahan sebagai ikatan sakral bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang hanya tercapai apabila kebahagiaan dirasakan oleh kedua belah pihak. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terwujud dan salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak lagi menemukan kecocokan, maka ia berhak menuntut pembatalan ikatan perkawinan.⁵⁷

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapatdisimpulkan, *Pertam*, Hadis *khulu'* termasuk dalam kelompok hadis *ahâd* dalam kategori hadis *shahîh* dan dapat dijadikan *hujjah*. Terlebih, hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya yang merupakan kitab hadis yang paling tinggi kualitasnya, serta memiliki *syawâhid* yang banyak dari berbagai kitab hadis lainnya. *Kedua*, Dalam perspektif *maqâshid al-syâri'ah*, esensi *khulu'* dalam hadis Riwayat Ibn Abbas merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap hak perempuan sebagai kelompok rentan dalam institusi rumah tangga yang mengandung nilai-nilai *hifz aql* (proteksi kemaslahatan akal) dan nilai-nilai *hifz nafs* (proteksi kemaslahatan jiwa). Sebagai *emergency exit*, *khulu'* merupakan solusi yang seimbang bagi perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangga untuk menghindari kemudharatan yang mungkin

⁵³ ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jāmi’ al-Tirmidzi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), Juz. V, hlm. 269.

⁵⁴ Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 2009), Juz. III, hlm. 148.

⁵⁵ Abū Bakr Aḥmad ibn Amru al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009), Juz. XIV, hlm. 311.

⁵⁶ ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz Ibn ‘Abd al-Salām, *al-Imām fī Bayān Adillah al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 1987), hlm. 275

⁵⁷ Engineer, *The Rights of Women in Islam*.hlm. 185

saja terjadi. Meskipun demikian, *khulu'* tidak dapat dilakukan dengan alasan yang sepele dan tidak dapat dimaknai dengan tuntutan kesamaan gender dalam rumah tangga, apalagi dengan mengambil alih fungsi peran laki-laki.

Daftar Pustaka

- Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abû Bakr Ahmad ibn ‘Amru al-Bazzâr. *Musnad al-Bazzâr*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hikam, 2009.
- Abû Dâwûd, Sulaimân ibn al-Asy‘ats. *Sunan Abî Dâwûd*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.t.
- . *Al-Marâsîl*. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, t.t.
- Ahmad ibn Hambal al-Syaibânî. *Musnad Ahmad ibn Hambal*. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 2001.
- Ahmad ibn Syu‘aib al-Nasâ’î. *Al-Sunan al-Kubrâ*. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 2001.
- Ahmad Hoyir. “Pendapat Imam Mâlik bin Anas tentang Khulu’ dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Asy-Syari‘ah* 16, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.
- Ahmad al-Raysûni. *Nazhariyyah al-Maqâshid ‘inda al-Imâm al-Syâthibî*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Bukhârî, Muhammad ibn Ismâ‘îl. *Al-Jâmi‘ al-Shahîh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Al-Dâruquthnî, ‘Alî ibn ‘Umar. *Sunan al-Dâruquthnî*. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 2004.
- Al-Dzahabî, Syamsuddîn Muhammad ibn Ahmad. *Siyar A‘lâm al-Nubalâ’*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006.
- Al-‘Ijli, Ahmad ibn ‘Abdullâh. *Ma‘rifah al-Tsiqqât*. Madinah: Maktabah al-Dâr, 1985.
- Ali bin Umar al-Dâruquthni. *Sunan al-Dâruquthni*. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 2004.
- Ali As-Sayis asy-Syarakhsi. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Asghar Ali Engineer. *The Rights of Women in Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- . *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Darmiko Suhendra. “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy-Syariyyah: Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016).

- Ibn Hajar al-‘Asqalânî. *Al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Hibbân, Muhammad al-Tamîmî. *Al-Tsiqqât*. Heydarabad: Wazârah al-Ma‘ârif, 1973.
- Ibn Mâjah, Muhammad ibn Yazîd al-Qazwînî. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Risâlah al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Masnun Tahir. “Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam.” *Musâwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.
- Nawir Yuslem. *Sembilan Kitab Induk Hadis*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Sayyid Sâbiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1977.
- Wensinck, A. J. *Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawî*. Leiden: E. J. Brill, 1936.
- Zikri Darussamin. *Ilmu Hadis*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- . *Hadis Munakahât: Tuntunan untuk yang Menikah dan yang Akan Menikah*. Pekanbaru: Suska Press, 2024.
- . “Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqâshid Syari‘ah.” *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019).